



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 173 / DPUPRPERA-PERUTA /TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Kabupaten Landak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka diperlukan koordinasi penataan ruang;
- b. bahwa dalam rangka upaya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Kabupaten Landak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 774);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas yaitu :

1. Perencanaan tata ruang meliputi :

a. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;

b. Mengkoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten dengan RPJPD dan RPJMD;

c. Mengkoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten yang berbatasan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten

kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten ke daerah provinsi.
2. Pemanfaatan ruang, meliputi :
- a. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non-berusaha; dan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama rencana tata ruang kabupaten ke dalam RPJMD;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. Mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten; dan
 - d. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
4. Menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
5. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, Forum Penataan Ruang daerah kabupaten dapat

- KEEMPAT** : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023.
- KELIMA** : Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas forum penataan ruang daerah kabupaten;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja forum penataan ruang daerah kabupaten;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum penataan ruang daerah kabupaten;
 - d. Menyiapkan laporan pelaksanaan forum penataan ruang daerah kabupaten; dan
 - e. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARJI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 13 / DPUPRPERA-PERUTA / TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Landak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Landak	Ketua
3.	Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI)	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Landak	Anggota
10.	Ikatan Ahli Perencana (IAP)	Anggota
11.	Tokoh Masyarakat dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak	Anggota


Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 153 / DPUPRPERA-PERUTA / TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pertanahan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak	Anggota
4.	Penata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak 2 (Dua) Orang	Anggota
5.	Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak 3 (Tiga) Orang	Anggota

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001